

Digital Repository Universitas Jember

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H. M.S.

FILSAFAT HUKUM

Editor:
Agus Mulyawan, S.H., M.H.



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H. M.S.

FILSAFAH HUKUM

Editor:

Agus Mulyawan, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya



Laksbang Justitia

FILSAFAT HUKUM

Penulis : Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H. M.S.

Editor : Agus Mulyawan, S.H., M.H.

Sampul & Layout : Samsul Ma'arif

Cetakan I : Februari 2019
xv + 304 hlm. 16 x 23 cms.

Penerbit : LaksBang Justitia
(Members of LaksBang Group)
Jl. Karangrejo VIII/7, Surabaya 60243
Telp: 031-7404352; WA 0812.3396.9941
Email: laksbang_group@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN: 978-623-90360-0-3

Hak cipta © dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Sejak awal peradaban, manusia hidup di bawah hukum yang semula hukum berbaur dengan adat-istiadat, sejak itu pula orang merenungkan gejala-gejala yang dibangkitkan oleh perilakunya yang timbul dalam masyarakat. Secara berangsur-angsur atau bertahap hukum memisahkan diri dari adat istiadat. Hukum ada pada setiap masyarakat, baik yang primitif maupun modern -yang disahkan oleh kepala adat dan atau penguasa-oleh karena itu hukum bersifat universal. Hukum sebagai hasil evolusi pemikiran masyarakat harus terus berkembang dan dipengaruhi oleh tempat, waktu, keadaan dan zaman. Hukum sebagai konsep memiliki makna yang luas, sehingga dapat diartikan sesuai dengan pemahaman hukum maupun paradigma hukum masyarakat itu sendiri. Hukum dapat diartikan sebagai norma, nilai, petugas, disiplin, keputusan kepala suku/adat maupun pejabat, gejala masyarakat, proses pemerintahan, tata atur, maupun ilmu pengetahuan bahkan suatu seni.

Hukum sebagai ilmu pengetahuan, memeritukan pemikiran yang radikal, artinya berpikir sampai ke akar masalah, mendalam sehingga melewati batas-batas fisik yang ada, memasuki petualangan lautan segala permasalahan hukum. Sedikit orang pada zaman kapanpun, telah ada yang memikirkan tentang gejala hukum, kemudian merenungkan hukum yang bermuara pada pertanyaan tentang apakah arti hukum dan mengapa orang menaati hukum serta apa gunanya hukum. Pemikiran -perenungan- yang demikian itulah yang disebut filsafat hukum.


Hukum sebagai konsep memiliki makna yang luas, sehingga dapat diartikan sesuai dengan pemahaman hukum maupun paradigma hukum masyarakat itu sendiri. Hukum dapat diartikan sebagai norma, nilai,

petugas, disiplin, keputusan kepala suku/adat maupun pejabat, gejala masyarakat, proses pemerintahan, tata atur, maupun ilmu pengetahuan bahkan suatu seni. Filsafat hukum dalam pengembangan hukum di Indonesia harus menjadi meta dari semua teori dan ilmu hukum, agar tidak lepas dari rel keadilan yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai luhur falsafah bangsa (Pancasila).

Saya menyadari bahwa buku ini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu sumbangan pemikiran yang positif dari berbagai pihak sangat saya harapkan sehingga dapat dimanfaatkan bagi peminat kajian maupun orang yang memperdalam Filsafat Hukum dan sebagai andil dalam pembangunan negara Indonesia, khususnya pembangunan di bidang ilmu pengetahuan.

Surabaya, Agustus 2018

Abintoro Prakoso



PENGANTAR EDITOR

Keberadaan Filsafat Hukum sebagai suatu ilmu berada pada tataran yang tertinggi dari struktur ilmu hukum, yang terdiri dari Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum. Filsafat Hukum mempelajari hukum melalui suatu perenungan atau refleksi yang sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya dalam sifatnya yang umum mengenai hukum. Filsafat hukum berusaha mendalami sifat khas hukum dalam berbagai bentuk, yakni memahami hukum sebagai manifestasi suatu prinsip yang ada di dalamnya. Filsafat Hukum menanyakan tentang hakekat hukum berdasarkan atas refleksi yang tidak dapat diuji secara empirik, akan tetapi harus memenuhi syarat rasional dan logis.

Kajian dalam Filsafat Hukum tidak bertujuan untuk menguraikan, menafsirkan atau menjelaskan hukum positif, akan tetapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan sifat-sifatnya yang umum. Filsafat Hukum menanyakan secara mendalam tentang asal dan tujuan hukum, kekuatan mengikatnya, dan tentang keadilan. Semua permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan adalah merupakan obyek Filsafat Hukum. Apa yang tidak dapat dijawab oleh dogmatik hukum dan teori hukum maka itu menjadi obyek Filsafat Hukum. Oleh karena itulah Filsafat hukum merupakan salah satu mata kuliah yang diajar pada semua jenjang (strata) pendidikan hukum mulai dari Pendidikan Sarjana, Pendidikan Magister Hukum dan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum.

Buku yang ditulis oleh **Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.**, ini membahas Filsafat Hukum sangat komprehensif dan lengkap, dimulai dari hakekat hukum, sejarah hukum dan korelasi antara filsafat dan filsafat hukum, mulai dari ciri, sifat dan hakekat filsafat dan filsafat hukum. Buku ini juga membahas sejarah pemikiran filsafat hukum dan

BAB IV	SIFAT DAN CIRI FILSAFAT	53
	4.1. Pemikiran Secara Radikal.....	53
	4.2. Pemikiran Secara Universal	54
	4.3. Filsafat menuju Pemahaman dan Tindakan	54
	4.4. Pemikiran Secara Ketat.....	55
	4.5. Pemikiran Secara Sistematis	55
	4.6. Suatu Bagan Konsepsional.....	56
	4.7. Saling Hubungan Antar Jawaban	57
	4.8. Bersifat Koheren	57
	4.9. Pemikiran Secara Rasional.....	58
	4.10. Filsafat Bersifat Komprehensif.....	58
	4.11. Suatu Pandangan Dunia	59
	4.12. Pemikiran yang Bertanggung Jawab.....	60
BAB V	SISTEMATIKA FILSAFAT	65
	5.1. Sistematika menurut Plato	66
	5.2. Sistematika menurut Aristoteles.....	66
	5.3. Alcuinus.....	67
	5.4. Langeveld	68
	5.5. Alburey Castell.....	68
	5.7. Harry Hamersma	69
	5.8. Sistematika menurut Richard H. Popkin dan Avrum Astroll.....	70
	5.9. Sistematika menurut Sidi Gazalba	71
	5.10. Sistematika menurut Jaman Modern	71
	5.11. de Vos dalam ENSIE	72
BAB VI	SEJARAH FILSAFAT HUKUM	75
	6.1. Filsafat Hukum dalam Sejarah	76
	6.1.1. Arti Sejarah Filsafat Hukum.....	76
	6.1.2. Zaman Yunani dan Romawi.....	80
	6.1.3. Alam Pikiran Kuno.....	81
	6.1.4. Jaman Keemasan Filsafat Yunani Kuno (abad VII - II) SM	82

BAB IV	SIFAT DAN CIRI FILSAFAT	53
	4.1. Pemikiran Secara Radikal.....	53
	4.2. Pemikiran Secara Universal	54
	4.3. Filsafat menuju Pemahaman dan Tindakan	54
	4.4. Pemikiran Secara Ketat.....	55
	4.5. Pemikiran Secara Sistematis	55
	4.6. Suatu Bagan Konsepsional.....	56
	4.7. Saling Hubungan Antar Jawaban	57
	4.8. Bersifat Koheren	57
	4.9. Pemikiran Secara Rasional.....	58
	4.10. Filsafat Bersifat Komprehensif.....	58
	4.11. Suatu Pandangan Dunia	59
	4.12. Pemikiran yang Bertanggung Jawab.....	60
BAB V	SISTEMATIKA FILSAFAT	65
	5.1. Sistematika menurut Plato	66
	5.2. Sistematika menurut Aristoteles.....	66
	5.3. Alcuinus.....	67
	5.4. Langeveld	68
	5.5. Alburey Castell.....	68
	5.7. Harry Hamersma	69
	5.8. Sistematika menurut Richard H. Popkin dan Avrum Astroll.....	70
	5.9. Sistematika menurut Sidi Gazalba	71
	5.10. Sistematika menurut Jaman Modern	71
	5.11. de Vos dalam ENSIE	72
BAB VI	SEJARAH FILSAFAT HUKUM	75
	6.1. Filsafat Hukum dalam Sejarah	76
	6.1.1. Arti Sejarah Filsafat Hukum.....	76
	6.1.2. Zaman Yunani dan Romawi.....	80
	6.1.3. Alam Pikiran Kuno.....	81
	6.1.4. Jaman Keemasan Filsafat Yunani Kuno (abad VII – II) SM	82

6.2.	Para Filsuf Pertama.....	83
6.3.	Kaum Sofis.....	84
6.4.	Kaum Stoa.....	85
6.5.	Para Filsuf Zaman Yunani (Hellenisme/Hellas) Kuno....	89
6.5.1.	Thales (624-548) SM.....	89
6.5.2.	Pythagoras (580-500) SM.....	89
6.5.3.	Socrates (470-399) SM.....	90
6.5.4.	Democritus (460-370) SM.....	91
6.5.5.	Plato (427-347) SM.....	91
6.5.6.	Aristoteles (384-322) SM.....	93
6.6.	Hukum Zaman Romawi (Abad III Sebelum Masehi- Abad V Sesudah Masehi).....	96
6.7.	Abad Pertengahan.....	99
6.8.	Alam Pikiran Filsafat Hukum Selama Abad Pertengahan.....	102
6.8.1.	Agustinus.....	103
6.8.2.	Thomas Aquinas.....	104
6.8.3.	Hukum Islam.....	105
6.9.	Zaman Modern.....	108
6.10.	Zaman <i>Renaissance</i> (Pencerahan/Kelahiran Kembali) atau Zaman Modern Tahap Pertama.....	108
6.11.	Zaman Rasionalisme atau Zaman Modern Tahap II.....	111
6.12.	Abad XIX atau Zaman Modern Tahap III.....	113
6.13.	Abad XX.....	115
BAB VII	REFLEKSI FILSAFAT.....	119
7.1.	Filsafat Hukum memberi Landasan Kefilsafatan bagi Ilmu Hukum.....	119
7.3.	Kepercayaan sebagai Bentuk Kepastian Langsung	120
7.4.	ilsafat sebagai Rasionalitas.....	121
7.5.	Filsafat adalah Refleksi Sistematika tentang Dasar Kenyataan.....	122
7.6.	Filsafat Merefleksi Berbagai Persoalan.....	123
7.7.	Filsafat sebagai Obyek Penelitian.....	124

BAB VIII KOMPONEN ILMU PENGETAHUAN	127
8.1. Tiang Penyangga Tubuh Ilmu.	128
8.1.1. Ontologi.	128
8.1.2. Epistemologi.	130
8.1.3. Aksiologi.	132
8.2. Komponen Keilmuan Ilmu Hukum.....	133
8.2.1. Ontologi Ilmu Hukum (Obyek Ilmu Hukum)....	133
8.2.2. Epistemologi Ilmu Hukum (Sistematika Bahan Hukum).....	133
8.2.3. Aksiologi Ilmu Hukum (Kegunaan Ilmu Hukum).	134
BAB IX FILSAFAT HUKUM	135
9.1. Filsafat Hukum Mutlak Diperlukan.	135
9.2. Fungsi Filsafat Hukum.	136
9.3. Tujuan Hukum.	139
9.4. Tugas Filsafat Hukum.	142
9.4.1. Tugas <i>Legal Idealism</i>	143
9.4.2. <i>Discrepancy</i> (Perbedaan) antara Bentuk Hukum dan Kenyataan Sosial Ekonomi.	144
9.4.3. Pendekatan Fungsional untuk Melengkapi Pendekatan Idealis.	144
9.5. Ruang Lingkup Filsafat Hukum.	148
9.6. Hakekat Filsafat Hukum.	148
9.7. Berfungsinya Hukum.	150
9.8. Dasar-dasar Filsafat Hukum.	150
BAB X FILSAFAT HUKUM, TEORI HUKUM DAN DOGMATIKA (ILMU) HUKUM	159
10.1. Filsafat Hukum.	159
10.2. Teori Hukum.	160
10.3. Dogmatika (Ilmu) Hukum.	162
10.4. Pandangan Meuwissen Dalam Menata Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatika Hukum.	162
10.5. Konsep Meta Teori oleh Mark van Hoecke.	163

BAB XI	PEMBAHASAN ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU.....	167
	11.1. Pengertian Ilmu.	167
	11.2. Kedudukan Ilmu Hukum.	175
	11.3. Ilmu Hukum dalam Pohon Ilmu.	178
	11.3.1. August Comte.	179
	11.3.2. Wilhelm Dilthey.	180
	11.3.3. Jeurgen Habermas.	180
	11.3.4. Bernard L. Tanya.	181
	11.3.5. C.A. van Peursen.	183
	11.4. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Normologis.	185
	11.5. Ciri Khas Ilmu Hukum.	186
	11.6. Jenis-jenis Ilmu Hukum.	190
	11.7. Ilmu Hukum Berbeda dengan Ilmu Lain.	191
BAB XII	ILMU HUKUM NORMATIF DAN ILMU HUKUM EMPIRIS	195
	12.1. Ilmu Hukum Normatif atau Dogmatik sebagai Ilmu <i>Sui Generis</i>	195
	12.2. Ciri-ciri Ilmu Hukum Dogmatik sebagai Ilmu <i>Sui Generis</i>	197
	12.3. Ciri Khas Ilmu Hukum pada Umumnya.	200
	12.4. Ilmu Hukum Empiris.	201
BAB XIII	PARADIGMA FILSAFAT ILMU PADA PERTENGAHAN ABAD XX.....	205
	13.1. Pengertian Paradigma.	205
	13.2. Proses Pembentukan Paradigma Ilmu Dibedakan Menjadi Dua.	208
	13.2.1. Secara Evolusioner.	208
	13.2.2. Secara Revolusioner.	209
	13.3. Paradigma Ilmu Hukum.	209
	13.4. Paradigma Hukum Nasional Indonesia.	211
	13.4.1. Cita Hukum Pancasila.	211
	13.4.2. Konsepsi Hukum.	214

13.4.3. Tujuan Hukum Pengayoman.	216
13.4.4. Konsepsi Negara.	216
13.4.5. Konsepsi Ilmu Hukum.	217
13.4.6. Adanya Otoritas atau Pemaksaan.	217
13.4.7. Pembinaan Ilmu Hukum Nasional.	222
13.4.8. Pendidikan Hukum.	225
BAB XIV ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM.	229
14.1. Aliran Hukum Alam.	231
14.1.1. Hukum Alam Yunani dan Romawi (<i>Natural Law</i> atau <i>Lex Naturalis</i>).	231
14.1.2. Aliran Hukum Alam Irrasional dan Rasional.	234
14.2. Aliran Positivisme Hukum.	237
14.2.1. Aliran Positivisme Analitis Hukum (<i>Analytical Jurisprudence, Analytical Legal Positivism</i>)	240
14.2.2. Aliran Positivisme Hukum Murni.	241
14.3. Aliran Utilitarianisme.	246
14.4. Aliran Sejarah.	247
14.5. Aliran <i>Sociological Jurisprudence</i>	249
14.5.1. Max Weber 1864 – 1920.	249
14.5.2. Emile Durkheim 1858-1917.	251
14.5.3. Eugen Ehrlich (1826-1922).	256
14.5.4. Roscoe Pound (1870-1964).	257
14.6. Aliran Realisme Hukum (<i>Pragmatic Legal Realism</i>)	260
14.6.1. Oliver Wendell Holmes (1841-1935).	262
14.6.2. Karl Nickenson Llewellyn (1893-1962).	263
14.6.3. Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938).	267
14.6.4. Realisme Skandinavia (<i>Legal Realism</i>).	268
14.7. Aliran Hukum Bebas (<i>Freirechtslehre</i>).	270
14.8. Aliran Studi Hukum Kritis (<i>Critical Legal Studies/CLS</i>)...272	
14.9. Aliran Hukum Feminis (<i>Feminist Jurisprudence</i>).277	
14.9.1. Feminisme liberal.	279
14.9.2. Feminisme Radikal.	280
14.9.3. <i>Feminism Post-Modern</i>	281

14.9.4. Feminisme Anarkhis.....	281
14.9.5. Feminisme Marxis.....	281
14.9.6. Feminisme Sosialis.....	282
14.9.7. Feminisme Post-Kolonial.....	283
14.9.8. Feminisme Nordic.....	283
14.10. Aliran-aliran Pemikiran Hukum Indonesia.....	284
14.10.1. Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja).....	284
14.10.2. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)	286
14.10.3. Teori Hukum Integratif (Romli Atmasasmita)...	290
DAFTAR PUSTAKA.....	293





Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., lahir di Banyuwangi 25 Juli 1949 meraih gelar Sarjana Muda di IKIP Negeri Surabaya (sekarang UNESA) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial jurusan Civics Hukum tahun 1975, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana tahun 1977, meraih gelar Sarjana Pendidikan di IKIP Negeri Malang (sekarang UM) Fakultas Keguruan Ilmu Sosial Jurusan Civics Hukum tahun 1977, meraih gelar Magister di Universitas Airlangga Surabaya Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum tahun 1985, meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang Fakultas

Hukum Program Doktor tahun 2010. Sejak tahun 1971 hingga 1980 sebagai guru STM Negeri Banyuwangi, 1980 sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember sampai sekarang, juga mengajar pada Fakultas Hukum di beberapa Perguruan Tinggi. Sejak 1 Januari 2012 diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum Pidana Anak di Universitas Jember. Piagam-piagam sebagai tanda kehormatan: Tahun 1997 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, tahun 2002 mendapat piagam tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Karya Tulis:

1. Penemuan Hukum (2016)
2. Hukum Perlindungan Anak (2016)
3. Kriminologi dan Hukum Pidana (2016)
4. Sosiologi Hukum (2017)
5. Pengantar Ilmu Hukum (2017)
6. Pengantar Hukum Indonesia (2017)
7. Sejarah Hukum (2018)

Substansi: Buku ini membahas Filsafat Hukum secara komprehensif dan mendalam, dimulai dari pembahasan hakikat ilmu hukum, pengertian filsafat dan filsafat hukum. Pembahasan tentang sifat dan ciri filsafat, sistematika filsafat dan sejarah perkembangan filsafat hukum mulai jaman kuno sampai jaman modern juga dibahas secara lengkap. Dibahas pula korelasi antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatika hukum, serta hakikat ilmu hukum normatif, ilmu hukum empiris dan ilmu hukum normologis. Dibahas pula perkembangan aliran dalam filsafat hukum mulai dari dunia barat sampai aliran filsafat hukum di Indonesia.

Sasaran: Buku ini perlu dibaca oleh pemerhati hukum dalam mempelajari Filsafat Hukum, sehingga diperoleh pemahaman secara mendalam tentang hukum dan ilmu hukum dalam perspektif filsafat. Materi buku ini dapat dijadikan referensi oleh para akademisi dalam memahami hukum sampai keakar-akarnya. Buku ini juga dapat dijadikan pegangan oleh praktisi dan penegak hukum untuk keperluan praktek hukum dan penegakan hukum, agar diperoleh hasil yang mendalam dan komprehensif dalam memecahkan suatu masalah atau persoalan hukum dalam praktek dan kehidupan sehari-hari.

Penerbit:

LaksBang Justitia

(Members of Laksbang Group)

Jl. Kaliurang Km.5, Pandega Padma I.A-02

Yogyakarta 55281, WA 0812.3396.9941

Email: laksbang_group@yahoo.com

HUKUM

18+



9 786027 248267